



PENETAPAN

Nomor 105 / Pdt.P / 2021 / PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

ELLYAS GILLBERT SAPULETTE, Tempat tanggal lahir Rumakay 22 Juni 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Sementara Waktu beralamat di Karang Panjang RT 001/03 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Kandung dari Almarhum RICHLOF SAPULETTE (Almarhum) tempat tanggal lahir Rumahkay 21 Januari 1971, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2007, sesuai Surat Keterangan Kematian Pemerintah Negeri Rumahkay Nomor : 170/SKM/PNR/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum Richlof Sapulette tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama RICHLOF SAPULETTE.
5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum Richlof Sapulette tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa dari Almarhum Richlof Sapulette tempat tanggal lahir 21 Januari 1971, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2007;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama RICHLOF SAPULETTE;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470 tanggal 21 Juni 2021 atas nama Ellyas Gilbert Sapulette, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELLYAS GILBERT SAPULETTE, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8106050709200003 atas nam Kepala keluarga Alfred Sapulette, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM-29072019-0001 tanggal 29 Juli 2019 atas nama Maggyana Supusepa yang meninggal di Rumahkay tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 2 dari 9



5. Foto copy Surat Nikah Nomor 10/92 antara Richlof Sapulette dengan Maggyana Supusepa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2021 dari Alfandiah Sapulette kepada Ellyas Gilbert Sapulette untuk mengurus akta kematian ayah mereka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 170/SKM/PNR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 atas nama Richlof Sapulette, yang meninggal di Rumahkay tanggal 24 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 172/SKAW/PNR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 173/SKAW/PNR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RINA SUPUSEPA:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Permohonan Akte Kematian atas nama Almarhum Richlof Sapulette;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum Richlof Sapulette adalah ayah dan anak;
- Bahwa Almarhum Richlof Sapulette semasa hidupnya menikah dengan Maggyana Supusepa namun keduanya telah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Kakaknya Alfandiah Sapulette yang saat ini berada di Jayapura;
- Bahwa Maggyana Supusepa meninggal di Rumahkay tanggal 12 Desember 2012 sedangkan Richlof Sapulette meninggal di Rumahkay tanggal 24 Juni 2007;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Richlof Sapulette meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi ada hadir saat pemakaman Almarhum Richlof Sapulette;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan Akta Kematian ayahnya untuk kepentingan ia mengikuti tes sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi TINE LEBY SAPULETTE:**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Permohonan Akte Kematian atas nama Almarhum Richlof Sapulette;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum Richlof Sapulette adalah ayah dan anak;
- Bahwa Almarhum Richlof Sapulette semasa hidupnya menikah dengan Maggyana Supusepa namun keduanya telah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Kakaknya Alfandinah Sapulette yang saat ini berada di Jayapura;
- Bahwa Maggyana Supusepa meninggal di Rumahkay tanggal 12 Desember 2012 sedangkan Richlof Sapulette meninggal di Rumahkay tanggal 24 Juni 2007;
- Bahwa Almarhum Richlof Sapulette meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi ada hadir saat pemakaman Almarhum Richlof Sapulette;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan Akta Kematian ayahnya untuk kepentingan ia mengikuti tes sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Ambon ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 4 dari 9



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Kematian Richlof Sapulette dapat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Richlof Sapulette oleh karena Pemohon dan keluarga telah terlambat mengurus;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang Pencatatan Sipil peristiwa penting berupa kematian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan ayat (1) pasal 44 diubah sehingga menjadi pasal 44 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;



Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 44 tersebut diatas, maka diketahui jangka waktu untuk melaporkan suatu peristiwa kematian ialah 30 (tiga puluh) hari setelah kematian oleh Ketua Rukun/nama lain kepada instansi berwenang untuk dicatat pada Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian, namun tentang pengurusan yang melebihi jangka waktu ataupun tentang kematian yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan ini berlaku sama sekali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pelaporan Kematian merupakan tindakan awal untuk dilakukannya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Akta kematian tersebut bukan hanya untuk menyatakan /membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia namun lebih daripada itu suatu Akta kematian dapat memberikan suatu kepastian tentang peristiwa kematian seseorang yang akan memberikan akibat hukum yang lain bagi sekalian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaporan Peristiwa Kematian sangat penting guna adanya pencatatan dan penerbitan Akta Kematian seseorang maka pelaporan yang terlambat atau tidak dilakukan hingga melebihi jangka waktu yang ditentukan dapat berpengaruh pada pencatatan dan penerbitan Akta kematian maka untuk dapat melakukan pencatatan dan penerbitan Akta kematian bagi yang terlambat haruslah dibuktikan tentang kebenaran telah terjadinya kematian serta alasan tidak dilakukannya pelaporan, pencatatan dan penerbitan Akta kematian tersebut dan untuk membuktikan adanya kematian dan alasan mengapa sampai pelaporan kematian itu terlambat atau melebihi jangka waktu yang ditentukan dibutuhkan adanya proses pemeriksaan di pengadilan untuk menghasilkan sebuah Penetapan Pengadilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi tentang kebenaran data yang diajukan oleh yang berkepentingan agar menghindari manipulasi data serta memberikan kepastian hukum, maka beralasan jika hal itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri sama seperti ketentuan ayat 4 pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa selain itu pengajuan Permohonan dapatlah diajukan ditempat tinggal dari Pemohon dan berdasarkan identitas Pemohon didalam surat Permohonan dan didukung oleh bukti surat P-1 maka diketahui jika Pemohon saat ini beralamat/berdomisili di RT 001/03 Kelurahan Karang panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berkualitas untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum sehingga patut dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah keturunan yang sah atau memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Richlof Sapulette yang mengetahui benar tentang kematiannya dan telah terlambat mengurus Akta Kematian atas nama Almarhum Richlof Sapulette sehingga Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus menetapkan ijin atau mengizinkan Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Almarhum Richlof Sapulette tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkannya Akta Kematian atas nama Almarhum Richlof Sapulette;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-9 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Rina Supusepa dan Tine Leby Sapulette ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian atas nama Richlof Sapulette;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Richlof Sapulette dan Maggyana Supusepa;
- Bahwa Richlof Sapulette yang adalah ayah Pemohon telah meninggal dunia di Rumahkay pada tanggal 24 Juni 2007 dan dimakamkan di Rumahkay pada tanggal 25 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Richlof Sapulette meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum Richlof Sapulette dimakamkan, ibu Pemohon tidak pernah mengurus Akta kematiannya hingga Ibu Pemohonpun meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 dan saat itu Pemohon dan Kakak Pemohon masih kecil sehingga tidak dapat mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas tentang Pelaporan dan Pencatatan kematian maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Permohonan angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksi Petitum oleh karena Pengadilan Negeri tidak punya kewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan Pemohonlah yang dapat membawanya sendiri untuk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Richlof Sapulette yang lahir tanggal 21 Januari 1971 telah meninggal dunia di Rumahkay pada tanggal 24 Juni 2007;

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan kematian Almarhum Richlof Sapulette dalam sebuah Register/daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Richlof Sapulette;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh JULIANTI WATTIMURY, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOVA J.CAROLINA MELATUNAN ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NOVA J.CAROLINA MELATUNAN SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
Pencatatan.....	Rp. ,-
Panggilan.....	Rp. 90.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Amb Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

